

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia, dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah.

Undang-undang ini memberikan otonomi secara utuh, pada daerah untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. saat ini, daerah diberikan kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.

Otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Pemerintahan Daerah secara proporsional. pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Otonomi daerah memberikan hak kepada daerah untuk menentukan sendiri arah dan tujuan pembangunan didaerahnya. Ini terjadi sebagai konsekuensi penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah secara

penuh untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, pembangunan di daerah di nilai mampu apabila daerah sendiri yang menanganinya, karena daerah sendirilah yang mengetahui potensi yang ada dalam daerah tersebut, dengan demikian pemerintah daerah lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat didaerahnya agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan pemerintahan daerah.

Dengan otonomi, Pemerintah Daerah diberikan kesempatan untuk mengelola pendapatan asli daerah. Daerah sudah mempunyai kewenangan penuh untuk dapat menggali sumber pendapatan yang potensial untuk dapat mendukung pelaksanaan pembangunan didaerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan agar daerah dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri, oleh karena itu perlu upaya serius dilakukan oleh daerah untuk meningkatkan keuangan daerahnya. Tanpa pendapatan keuangan yang baik maka daerah tidak mampu melaksanakan tanggung jawab serta kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya secara maksimal. Pada prinsipnya, urusan pemerintahan atas dasar otonomi itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Daerah yang bersangkutan dalam hal pembiayaannya, sesuai dengan konsepsi otonomi itu sendiri, yang mengandung arti kemandirian, sehingga secara tradisional berarti juga “membelanjai diri sendiri”. Atas dasar itu, masing-masing satuan pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah. Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan sumber-sumber keuangan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan asli daerah meliputi :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;
2. Pendapatan transfer; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dengan adanya pendapatan asli daerah maka akan meminimalisir ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat. Oleh karena itu daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar di Kabupaten Purwakarta adalah Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan sumber utama pendapatan asli daerah. Kewenangan daerah dalam memungut pajak daerah saat ini diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah bahwa pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota diantaranya ada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Salah satu pajak yang akan diteliti oleh penulis adalah pajak rumah kos. Pajak rumah kos ditetapkan dalam pajak hotel dikarenakan tidak adanya aturan yang lebih spesifik mengenai pajak rumah kos tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 9 pasal 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel pajak rumah kos sendiri penerapannya hanya untuk yang memiliki lebih dari 10 kamar yang dikenai pajak. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 9 pasal 6 Tahun 2011 bahwa tarif pajak rumah kost yang diberlakukannya sebesar 5% dari jumlah persewaan.

Kabupaten Purwakarta sendiri merupakan suatu daerah dengan pembangunan infrastruktur yang sudah cukup baik. Apalagi Kabupaten Purwakarta yang akhir-akhir di soroti oleh masyarakat seluruh Indonesia karena menyediakan berbagai tempat wisata yang sangat menarik minat masyarakat pada umumnya. Adanya beberapa universitas, rumah sakit dan beberapa perusahaan besar menyebabkan banyaknya rumah kos yang didirikan di sekitar kawasan tersebut. Sehingga hal itu dijadikan suatu kesempatan sebagai peluang usaha oleh penduduk sekitar maupun pengusaha untuk membangun rumah kos.

Pengelolaan mengenai pajak rumah kos di Kabupaten Purwakarta dibagi menjadi 4 (empat) wilayah pengelolaan, yakni Wilayah 1 dan Wilayah 2 yang berada di daerah Kecamatan Purwakarta. Sementara Wilayah 3 ada di daerah Kecamatan Cempaka dan Wilayah 4 ada di daerah Kecamatan Bungursari. Dengan demikian dapat dilihat keuntungan bagi pemerintah daerah setempat bahwa hal ini berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun hasil penelusuran awal penulis menunjukkan hal ini seharusnya memuat penerimaan yang cukup besar dengan pajak rumah kos terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Purwakarta, tetapi tingkat kesadaran Wajib Pajak rumah kos dalam membayar iuran pajak rumah kos masih rendah sehingga target yang ditetapkan tidak bisa terpenuhi dengan baik di karenakan Wajib pajak masih menanyakan kemana alokasi iuran pajak yang mereka bayarkan, atau pemilik rumah kos enggan untuk melaporkan dan membayar pajaknya. Terkadang para pemilik rumah kos menutupi kebenaran, misalnya dengan mengatakan jumlah kamar yang digunakan kurang dari sepuluh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tabel 1.1
Pencapaian Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Rumah Kos di Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014-2017

TAHUN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	PRESENTASE (%)
2014	11.700.000	10.360.000	88.55
2015	25.020.000	22.268.750	89.01
2016	128.180.000	111.698.750	87.14
2017	132.000.000	121.442.701	92.00

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2014-2017 (2018)

Dari tabel di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa dari tahun 2014 sampai tahun 2017 presentasi dari target dan realisasinya mengalami fluktuasi. Dan dapat kita lihat bahwa setiap tahunnya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan, akan tetapi dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan kembali. Dan dari tahun 2016 ke tahun 2017 persentasenya naik lagi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : **“Analisis Penerimaan Pajak Rumah Kos di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014-2017”**.

B. Fokus Penelitian

Untuk memperjelas gambaran penelitian serta agar penelitian ini memiliki arah yang jelas sesuai fakta dan data ke dalam penulisan skripsi, maka dari itu berdasarkan latar belakang fokus penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Rumah Kos di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014-2017, dengan melakukan pengukuran terhadap dimensi penerimaan pajak.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerimaan pajak rumah kos di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014-2017?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penerimaan pajak rumah kos di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014-2017?

3. Bagaimana upaya yang tepat agar penerimaan pajak rumah kos di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014-2017 bisa optimal?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerimaan pajak rumah kos di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014-2017.
2. Untuk mengkaji kendala dalam penerimaan pajak rumah kos di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014-2017.
3. Untuk mengetahui upaya yang tepat agar penerimaan pajak rumah kos di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014-2017 bisa optimal.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Adapun manfaat teoretis dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk kepentingan peneliti, ini merupakan wahana untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dan dipelajari serta sebagai pengembangan diri dalam khasanah keilmuan.

- b. Untuk kepentingan akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk kemajuan Ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pajak rumah kos.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk Badan Pendapatan Daerah agar dapat dijadikan sebagai sebuah referensi untuk pembenahan mengenai penerimaan pajak hotel kategori rumah kos yang bertujuan untuk mampu meningkatkan pajak asli daerah di Kabupaten Purwakarta.
- b. Untuk mahasiswa umum agar mampu menganalisa tentang peranan Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel kategori rumah kos untuk dijadikan sebuah referensi dalam sebuah kajian ilmiah untuk masa yang akan datang.

F. Kerangka Pemikiran

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel menyebutkan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan/villa/bungalawa atau sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Menurut Rahayu (2010: 45) penerimaan pajak adalah pajak negara yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak

Bea Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Penerimaan negara yang berasal dari migas.

Menurut Rahayu (2013: 27) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara atau penerimaan pajak, yaitu:

1. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Kejelasan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat
4. Pelayanan
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara
6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi).

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2011 tentang Pajak Hotel bahwa Pajak Hotel merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta. Didalam pajak hotel sendiri terdapat beberapa kategori dan salah satunya adalah rumah kos. Dasar hukum pengenaan pajak hotel kategori rumah kos ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2011 tentang Pajak Hotel bahwa rumah kos yang dikenai pajak adalah dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Dengan demikian jelaslah bahwa rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), harus dikenakan pajak. Tarif pajak rumah kos sendiri berbeda

dengan tarif pajak hotel, yang mana pajak hotel dikenakan tarif 10% sementara untuk pajak rumah kos sebesar 5%.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

G. Proposisi

Penerimaan pajak rumah kos di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta akan meningkat jika meliputi 1) kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan; 2) kejelasan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan; 3) sistem administrasi perpajakan yang tepat; 4) pelayanan; 5) kesadaran dan pemahaman warga negara, dan 6) kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi).





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG